



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1953
TENTANG
PENGAWASAN ORANG ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di Indonesia dan Organisasi Pengawas Orang Asing sebagai alat perlengkapan yang khusus diberi tugas untuk melakukan pengawasan itu;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 33 dan Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING.

Pasal 1.

Menteri Kehakiman melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di Indonesia.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan pengawasan termaksud dalam Pasal 1, Menteri Kehakiman dapat mengadakan Organisasi Pengawas Orang Asing, yang tugas dan kekuasaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Pelaksanaan pengawasan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang dapat mengancam hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya, berupa hukuman kurungan atau denda dengan setinggi-tingginya masing-masing satu tahun atau seratus ribu rupiah.

Hal-hal yang diancam dengan hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 4

Tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan memberikan segala keterangan atau bantuan yang diperlukan untuk mengenal dirinya.

Pasal 5

- (1) Orang-orang asing yang berbahaya untuk ketenteraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum atau yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang diadakan bagi orang-orang asing yang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman.
 - a. dapat diharuskan untuk berdiam pada sesuatu tempat yang tertentu di Indonesia,
 - b. dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat yang tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi,
 - c. dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk Negara.
- (2) Surat keputusan Menteri Kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya menurut ayat 1 bermuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.
- (3) Sebelumnya orang asing yang menurut ayat 1 huruf c pasal ini dikeluarkan dari Indonesia ia dimasukkan dalam tahanan dahulu dengan diberi kesempatan untuk membela diri.

Lamanya tahanan itu tidak boleh melebihi waktu satu tahun.
- (4) Ayat 1 pasal ini tidak mengurangi hak orang asing untuk meninggalkan Indonesia atas biaya sendiri jikalau ia tidak tersangkut lagi dalam perkara pidana dan semua kewajiban-kewajibannya terhadap Republik Indonesia dipenuhinya.

Pasal 6

- (1). Barangsiapa yang dikenakan Pasal 5 ayat 1 dan mengaku dirinya warganegara Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tinggalnya orang itu untuk menetapkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku baginya.
- (2) Pengadilan yang berhak ayat 1 ialah Pengadilan Tinggi.

Pasal 7

Undang-undang ini tidak berlaku bagi.

- a. pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler asing.
- b. pegawai-pegawai organisasi-organisasi antar-negara yang diberikan kedudukan yang dapat disamakan dengan kedudukan mereka yang disebut pada huruf a.

Pasal 8

Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Pengawasan Orang Asing" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 20 Oktober 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

JODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1953

PENJELASAN.

UMUM.

Berhubung dengan banyaknya orang-orang asing di Indonesia yang kian hari akan bertambah pula, penambahan mana sebagian besar merupakan pemasukan secara illegal melalui daerah-daerah pinggiran (Riau, Kalimantan Barat), maka sangat perlu diadakan pengawasan terhadap orang-orang asing pada umumnya.

Agar pengawasan dapat dilakukan dengan seksama, dianggap perlu menugaskannya khusus pada suatu organisasi Pengawas Orang Asing.

Dengan diadakannya pengawasan tersebut perlu pula ditentukan kewajiban orang-orang asing untuk memberi keterangan tentang dirinya (pasal 2) dan, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Sementara, membatasi beberapa haknya bilamana perlu bagi kepentingan Negara.

Karena sangat mendesaknya keadaan, perlu hal-hal tersebut diatur dengan Undang-undang Darurat.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Oleh karena pada Menteri Kehakiman telah ditugaskan pengawasan atas masuk dan keluarnya orang-orang asing, yang diselenggarakan oleh Jawatan Imigrasi maka sebagai lanjutan tugas itu memang telah selayaknya pengawasan terhadap orang-orang asing yang telah atau sedang berada di Indonesia diserahkan juga kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 2

Dalam pasal ini diserahkan pada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tugas kekuasaan Organisasi Pengawas Orang Asing itu.

Pasal 3.

Oleh sebab ancaman hukuman harus didasarkan pada Undang-undang maka perlu ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 4

Cara-cara mengenal diri ialah antara lainnya memberikan foto atau cap-cap serta riwayat hidupnya dan sebagainya.

Pasal 5

Ayat 1 pasal ini merupakan pembatasan pasal 9 Undang-undang Dasar Sementara.

Pasal 6

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

Tidak memerlukan penjelasan.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463 TAHUN
1953